


	<b>PENGADILAN AGAMA BANGGAI</b> Jl. Ki Hajar Dewantara No. Telp. (0462) 21544 / Fax (0462) 275706 Homepage: <a href="http://pa-banggai.go.id">http://pa-banggai.go.id</a> E-mail : <a href="mailto:pa.banggai@yahoo.co.id">pa.banggai@yahoo.co.id</a> <b>BANGGAI</b>		Nomor Dokumen	: PABGI-SOP-SEKRE-IT-02
	<b>STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE</b>		Nomor Revisi	: 00
	<b>PENYUSUNAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)</b>		Tanggal Berlaku	: 02 Januari 2018
			Halaman	: 1 dari 2
<b>DIBUAT</b>		<b>DIPERIKSA</b>		<b>DISETUJUI</b>
				
SABRIN, S.Ag Sekretaris		MUHAMMAD YAHYA TADJUDIN, S.H.I Wakil Manajemen Mutu		Drs. IHSAN. Ketua Pengadilan Agama Banggai
<b>DASAR HUKUM</b>			<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara		1. Dapat mengoperasikan komputer	
2	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga			
<b>KETERKAITAN</b>			<b>PERALATAN/PERLENGAPAN</b>	
1.			Komputer, Jaringan internet	
2.				
<b>PERINGATAN</b>			<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
1.	Belanja Pegawai merupakan kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, baik yang bertugas di dalam maupun diluar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Termasuk dalam kelompok belanja pegawai ini adalah pengeluaran-pengeluaran untuk gaji dan tunjangan-tunjangan, uang makan, lembur, honorarium dan vakasi		SK CPNS, PNS, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat, SPP, SPM	

SOP PENYUSUNAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)							
No	Aktivitas	Pelaksanaan			Mutu Baku		
		Panitera Sekretaris	Staf	Tim Perencana	Persyaratan	Waktu	Output
1	2	4	5	6	7	8	9
1.	Penyusunan kembali RKA-KL untuk disesuaikan dengan pagu definitif yang diterima Mahkamah Agung RI berdasarkan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah bersama DPR.				Pagu definitif untuk MA RI	3 hari	RKAKL Pagu Definitif
2.	Pembahasan dan Penelaahan RKA-KL berdasarkan pagu definitif dengan Direktorat Jenderal Anggaran Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk ditelaah secara bersama-sama.				RKA-KL Pagu Definitif	2 hari	Persetujuan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan atas RKA-KL Pagu sementara
3.	Penyusunan Data Pendukung RKA-KL				RKA-KL yang telah disetujui oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan	1 bulan	Data Pendukung RKA-KL
4.	Pengiriman dan Pengecekan Data Pendukung ke Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan.				RKA-KL yang telah disetujui oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan	1 hari	RKA-KL disetujui untuk dijadikan DIPA